



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara.
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP).

Nomor 5 /Pid.C/2022/PN.Sim

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri Simalungun, yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : IDA KRISTINA SITORUS;
Tempat Lahir : Parbeokan;
Umur/tgl. Lahir : 23 Tahun / 06 Mei 1999;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Huta V Parbeokan Nagori Buntu Turunan
Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Belum bekerja;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

YUDI DHARMA, S.H.,M.H.	HAKIM TUNGGAL;
HERIWATY SEMBIRIN, SE, SH	PANITERA PENGGANTI;
AIPTU EDISON SILALAHU, SH	PENYIDIK, KUASA PENUNTUT UMUM

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan terdakwa menghadap sendiri selama proses pemeriksaan di depan persidangan;

Penyidik pada Kepolisian Sektor Kota Tanah Jawa membacakan Resume Dakwaan berupa uraian singkat perkara Tindak Pidana Ringan di depan persidangan tertanggal 23 September 2022 Nomor : K/301/IX/2022/Sat.Reskrim, yaitu sebagai berikut :

Pada Hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 06.00 WIB di depan saksi korban ARDI SIRAIT yang terletak di Huta V Parbeokan Nagori Buntu Turunan Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun telah terjadi Tindak Pidana Penghinaan Ringan yang di lakukan oleh Tersangka IDA KRISTINA

Halaman 1 dari 12 Catatan Putusan Nomor 5/Pid.C/2022/PN. Sim



SITORUS, cara tersangka IDA KRISTINA SITORUS melakukan penghinaan tersebut adalah dengan mengatakan korban adalah BABI;

Bahwa akibat perbuatan dari Tersangka korban merasa keberatan karena nama baiknya tercemar dan korban di samakan dengan binatang BABI;

Kemudian atas Resume Dakwaan yang telah dibacakan oleh Penyidik tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penyidik telah menghadirkan saksi-saksi dan telah pula didengar keterangan didepan persidangan yaitu sebagai berikut :

1. ARDI SIRAIT, di bawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa hanya sebatas tetangga yang berdekatan rumah, dan saksi juga sebagai pelapor dalam perkara ini;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah memberikan keterangan pada BAP Polisi dan keterangan saksi itu benar semuanya
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 06.00 WIB di depan saksi korban ARDI SIRAIT yang terletak di Huta V Parbeokan Nagori Buntu Turunan Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun telah terjadi Tindak Pidana Penghinaan Ringan yang di lakukan oleh Terdakwa IDA KRISTINA SITORUS,
- Bahwa sebelumnya ada masalah dengan terdakwa dimana saksi memasukkan ke Berita On line tentang tambang batu padas galian C ilegal milik JONEN SITORUS dimana JONEN SITORUS adalah ayah kandung terdakwa dan akibat kejadian itu ayah kandung terdakwa menghentikan semua kegiatannya sehingga terdakwa mengeluarkan ucapan cacian atau makian kepada saksi;
- Bahwa sebelumnya terdakwa datang kerumah saksi lalu mengetuk pintu rumah saksi yang dalam keadaan tertutup sambil menyebutkan saksi ARDI, ARDI KELUAR KAU, mendengar suara tersebut isteri saksi yang bernama ASIMA Br SIREGAR membukakan pintu rumah kemudian terdakwa IDA KRISTINA SITORUS mengucapkan kalimat BABI KAU sehingga telah merendahkan harkat dan martabat
- Bahwa cara terdakwa IDA KRISTINA SITORUS melakukan penghinaan tersebut adalah dengan mengatakan saksi korban KAU SARJANAKAN ENGGAK ADA OTAKMU BABI KAU;
- Bahwa pada saat kejadian yang ada dan melihat kejadian itu selain saksi ada isteri saksi yang bernama ASIMA Br SIREGAR

Halaman 2 dari 12 Catatan Putusan Nomor 5/Pid.C/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa korban merasa keberatan karena nama baiknya tercemar dan korban di samakan dengan binatang BABI;
Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
 - 2. ASIMA BR SIREGAR di bawah janji pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa hanya sebatas tetangga yang berdekatan rumah, dan suami saksi ARDI SIRAIT sebagai pelapor dalam perkara ini;
 - Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah memberikan keterangan pada BAP Polisi dan keterangan saksi itu benar semuanya
 - Bahwa pada Hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 06.00 WIB di depan saksi korban ARDI SIRAIT dan rumah saksi ASIMA Br SIREGAR yang terletak di Huta V Parbeokan Nagori Buntu Turunan Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun telah terjadi Tindak Pidana Penghinaan Ringan yang di lakukan oleh Terdakwa IDA KRISTINA SITORUS,
 - Bahwa sebelumnya ada masalah dengan terdakwa dimana suami saksi ARDI SIRAIT memasukkan ke Berita On line tentang tambang batu padas galian C Ilegal milik JONEN SITORUS dimana JONEN SITORUS adalah ayah kandung terdakwa dan akibat kejadian itu ayah kandung terdakwa menghentikan semua kegiatannya sehingga terdakwa mengeluarkan ucapan cacian atau makian kepada suami saksi ARDI SIRAIT;
 - Bahwa sebelumnya terdakwa datang kerumah saksi lalu mengetuk pintu rumah saksi yang dalam keadaan tertutup sambil menyebutkan saksi ARDI, ARDI KELUAR KAU, mendengar suara tersebut saksi ASIMA Br SIREGAR membukakan pintu rumah kemudian terdakwa IDA KRISTINA SITORUS mengucapkan kalimat BABI KAU sehingga telah merendahkan harkat dan martabat
 - Bahwa cara terdakwa IDA KRISTINA SITORUS melakukan penghinaan tersebut adalah dengan mengatakan suami saksi ARDI SIRAIT KAU SARJANAKAN ENGGAK ADA OTAKMU BABI KAU;
 - Bahwa pada saat kejadian yang ada dan melihat kejadian itu selain saksi ada suami saksi yang bernama ARDI SIRAIT
 - Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa korban merasa keberatan karena nama baiknya tercemar dan korban di samakan dengan binatang BABI;
- KETERANGAN TERDAKWA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 12 Catatan Putusan Nomor 5/Pid.C/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa kenal dengan Pelapor dalam perkara ini yaitu tetangga satu kampung dengan terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah memberikan keterangan pada BAP Polisi dan keterangan terdakwa itu benar semuanya
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 06.00 WIB di depan saksi korban ARDI SIRAIT dan rumah saksi ASIMA Br SIREGAR yang terletak di Huta V Parbeokan Nagori Buntu Turunan Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun telah terjadi Tindak Pidana Penghinaan Ringan yang di lakukan oleh Terdakwa IDA KRISTINA SITORUS,
- Bahwa sebelumnya ada masalah dengan terdakwa dimana saksi korban ARDI SIRAIT memasukkan ke Berita On line tentang tambang batu padas galian C Ilegal milik JONEN SITORUS dimana JONEN SITORUS adalah ayah kandung terdakwa dan akibat kejadian itu ayah kandung terdakwa menghentikan semua kegiatannya sehingga terdakwa mengeluarkan ucapan cacian atau makian kepada saksi korban ARDI SIRAIT;
- Bahwa sebelumnya terdakwa datang kerumah saksi ARDI SIRAIT lalu mengetuk pintu rumah saksi ARDI SIRAIT yang dalam keadaan tertutup sambil menyebutkan saksi ARDI, ARDI KELUAR KAU, mendengar suara tersebut saksi ASIMA Br SIREGAR membukakan pintu rumah kemudian terdakwa IDA KRISTINA SITORUS mengucapkan kalimat BABI KAU sehingga telah merendahkan harkat dan martabat
- Bahwa cara terdakwa IDA KRISTINA SITORUS melakukan penghinaan tersebut adalah dengan mengatakan kepada saksi korban ARDI SIRAIT KAU SARJANAKAN ENGGAK ADA OTAKMU BABI KAU;
- Bahwa pada saat kejadian yang ada dan melihat kejadian itu selain saksi ada suami saksi yang bernama ARDI SIRAIT
- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa korban merasa keberatan karena nama baiknya tercemar dan korban di samakan dengan binatang BABI;

Menimbang, bahwa dalam perkara tindak pidana ringan seperti yang telah diatur dalam Pasal 209 KUHP, sebagai berikut:

1. Putusan dicatat oleh hakim dalam daftar catatan perkara dan selanjutnya oleh panitera dicatat dalam buku register serta ditandatangani oleh hakim yang bersangkutan dan panitera;
2. Berita acara pemeriksaan sidang tidak dibuat kecuali jika dalam pemeriksaan tersebut ternyata ada hal yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik;

Halaman 4 dari 12 Catatan Putusan Nomor 5/Pid.C/2022/PN Sim



Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas, Hakim Tunggal dalam perkara ini memandang perlu untuk menguraikan semua unsur-unsur yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga pada akhirnya akan dapat diperoleh pertimbangan-pertimbangan hukum tentang terbukti atau tidaknya perbuatan yang yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan Resume Dakwaan yang diajukan ke persidangan ini, yaitu melanggar Pasal 315 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya,,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa "*Barang siapa*" secara gramatikal maksudnya adalah barang siapa atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa unsur "*Barang siapa*" dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (*strafbaar feit*) dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (*rechts person*), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat resume Penyidik;

Menimbang, bahwa untuk memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang *dader* pada delik materiel (*materiele delicten, materieel omschreven delicten*), sebelumnya orang harus telah dapat memastikan apakah suatu tindakan itu dapat dipandang sebagai suatu penyebab dan suatu akibat yang timbul ataupun tidak;

Menimbang, bahwa menurut Lamintang, untuk menjabarkan sesuatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka yang pertama-tama dapat dijumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, maka dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang, dan semua syarat-syarat tersebut disebut "*begeleidende*



omstandigheden” atau “*vergezellende omstandigheden*” atau “keadaan-keadaan penyerta atau keadaan yang menyertai sesuatu tindakan;

Menimbang, bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, sesuatu tindakan itu dapat merupakan “*een doen*” atau “*een niet doen*” atau dapat merupakan “hal melakukan sesuatu” ataupun “hal tidak melakukan sesuatu”. Tindak pidana atau *strafbaar feit* merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur “perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan” dan unsur “pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya”. Sehingga dalam syarat hukuman pidana terhadap seseorang secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak akan ada hukuman pidana terhadap seseorang tanpa adanya hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat atas kedua unsur itu;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” adalah mengacu kepada orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, berhubungan erat dengan pertanggungjawaban hukum, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penyidik Kepolisian Sektor Kota Tanah Jawa selaku Kuasa dari Penuntut Umum adalah orang yang bernama IDA KRISTINA SITORUS dan ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan, serta tidak berkeberatan bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan adalah benar identitas dirinya, dan juga berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada dirinya tiada alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban hukum, dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ARDI SIRAIT dan ASIMA BR SIREGAR dan di hubungkan juga dengan keterangan terdakwa serta alat bukti yang diajukan oleh Penyidik maupun oleh Terdakwa diperoleh suatu petunjuk bahwa pada Hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 06.00 WIB di depan rumah saksi korban ARDI SIRAIT yang terletak di Huta V Parbeokan Nagori Buntu Turunan Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun telah terjadi Tindak Pidana Penghinaan Ringan yang di lakukan oleh Terdakwa IDA KRISTINA SITORUS,



Menimbang, bahwa sebelumnya ada masalah dengan terdakwa dimana saksi memasukkan ke Berita On line tentang tambang batu padas galian C Ilegal milik JONEN SITORUS dimana JONEN SITORUS adalah ayah kandung terdakwa dan akibat kejadian itu ayah kandung terdakwa menghentikan semua kegiatannya sehingga terdakwa mengeluarkan ucapan cacian atau makian kepada saksi ARDI SIRAIT;

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa datang kerumah saksi ARDI SIRAIT lalu mengetuk pintu rumah saksi yang dalam keadaan tertutup sambil menyebutkan saksi ARDI, ARDI KELUAR KAU, mendengar suara tersebut isteri saksi yang bernama saksi ASIMA Br SIREGAR membukakan pintu rumah kemudian terdakwa IDA KRISTINA SITORUS mengucapkan kalimat BABI KAU sehingga telah merendahkan harkat dan martabat

Menimbang, bahwa cara terdakwa IDA KRISTINA SITORUS melakukan penghinaan tersebut adalah dengan mengatakan saksi korban KAU SARJANAKAN ENGGAK ADA OTAKMU BABI KAU yang mana pada saat kejadian yang ada dan melihat kejadian itu selain saksi ARDI SIRAIT ada isteri saksi yang bernama saksi ASIMA Br SIREGAR dan akibat perbuatan dari terdakwa korban merasa keberatan karena nama baiknya tercemar dan korban di samakan dengan binatang BABI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Hakim Tunggal mendapat suatu petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang diajukan didepan sidang oleh Penyidik dimana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban ARDI SIRAIT maka berdasarkan pertimbangan hukum di atas unsur dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya telah terbukti dan terpenuhi

Hakim Tunggal berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Simalungun, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa:

-----: **IDA KRISTINA SITORUS:** -----

Membaca berkas perkara beserta alat bukti berupa bukti-bukti surat dan semua yang berhubungan langsung dengan perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa di peroleh suatu petunjuk dan selanjutnya telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dari keterangan terdakwa yang di hubungkan dengan keterangan saksi ARDI SIRAIT dan ASIMA BR SIREGAR serta alat bukti yang diajukan oleh Penyidik maupun oleh Terdakwa diperoleh suatu petunjuk bahwa pada Hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 06.00 WIB di depan rumah saksi korban ARDI SIRAIT yang terletak di Huta V Parbeokan Nagori Buntu Turunan Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun telah terjadi Tindak Pidana Penghinaan Ringan yang di lakukan oleh Terdakwa IDA KRISTINA SITORUS,
- Bahwa sebelumnya ada masalah dengan terdakwa dimana saksi korban ARDI SIRAIT memasukkan ke Berita On line tentang tambang batu padas galian C Ilegal milik JONEN SITORUS dimana JONEN SITORUS adalah ayah kandung terdakwa dan akibat kejadian itu ayah kandung terdakwa menghentikan semua kegiatannya sehingga terdakwa mengeluarkan ucapan cacian atau makian kepada saksi ARDI SIRAIT;
- Bahwa sebelumnya terdakwa datang kerumah saksi ARDI SIRAIT lalu mengetuk pintu rumah saksi yang dalam keadaan tertutup sambil menyebutkan saksi ARDI, ARDI KELUAR KAU, mendengar suara tersebut isteri saksi yang bernama saksi ASIMA Br SIREGAR membukakan pintu rumah kemudian terdakwa IDA KRISTINA SITORUS mengucapkan kalimat BABI KAU sehingga telah merendahkan harkat dan martabat
- Bahwa cara terdakwa IDA KRISTINA SITORUS melakukan penghinaan tersebut adalah dengan mengatakan saksi korban KAU SARJANAKAN ENGGAK ADA OTAKMU BABI KAU yang mana pada saat kejadian yang ada dan melihat kejadian itu selain saksi ARDI SIRAIT ada isteri saksi yang bernama saksi ASIMA Br SIREGAR dan akibat perbuatan dari terdakwa korban merasa keberatan karena nama baiknya tercemar dan korban di samakan dengan binatang BABI;

Menimbang, bahwa Tindak Pidana Ringan ("Tipiring") menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembalimenyatakan antara lain bahwa Tipiring merupakan jenis tindak pidana



yang dapat digolongkan ke dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan (hal. 422).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHP”) tidak menjelaskan mengenai tindak pidana yang termasuk dalam pemeriksaan acara ringan. Namun, KUHP menentukan patokan dari segi “ancaman pidananya”.

Menimbang, bahwa berikut pengaturan mengenai Tipiring dalam Pasal 205 ayat (1) KUHP:

- “Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini.”
- Kemudian dengan adanya penyesuaian denda dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, diterbitkanlah Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, M.HH-07.HM.03.02, KEP-06/E/EJP/10/2012, B/39/X/2012 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) (“Nota Kesepakatan 2012”).
- Nota Kesepakatan 2012 tersebut menyebutkan bahwa Tipiring adalah tindak pidana yang diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda 10.000 (sepuluh ribu) kali lipat dari denda.
- Merujuk pada ketentuan-ketentuan di atas, jelas bahwa Tipiring adalah tindak pidana dimana ancaman hukumannya adalah pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan, atau denda sebanyak-banyak Rp 7.500 (dengan penyesuaian), dan penghinaan ringan

Menimbang, bahwa Penghinaan Ringan menurut ketentuan Pasal 315 KUHP merupakan penghinaan berupa kata-kata menyakitkan yang dilakukan di depan umum. Kata-kata menyakitkan ini seperti babi, anjing, brengsek dan kata-kata menyakitkan lainnya. Penghinaan ringan ini juga dapat dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sebuah perbuatan seperti meludahi wajah, pengang kepala dan mendorong topi hingga lepas untuk orang Indonesia.

Menimbang, bahwa bunyi pasal 315 KUHP yang mengatur tentang penghinaan ringan adalah sebagai berikut:

- "Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."
- Menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, untuk dapat dikatakan sebagai penghinaan ringan, maka perbuatan itu dilakukan tidak dengan jalan "menuduh suatu perbuatan". Penghinaan yang dilakukan dengan "menuduh suatu perbuatan" termasuk pada delik penghinaan (lihat pasal 310 KUHP) atau penghinaan dengan tulisan (lihat pasal 311 KUHP). Penghinaan yang dilakukan dengan jalan selain "menuduh suatu perbuatan", misalnya dengan mengatakan "anjing", "bajingan" dan sebagainya, dikategorikan sebagai penghinaan ringan.
- Selanjutnya, Soesilo menjelaskan bahwa untuk dapat dihukum, penghinaan itu – baik lisan maupun tulisan – maka penghinaan itu harus dilakukan di tempat umum. Yang dihina sendiri tidak perlu berada di situ. Pengecualiannya adalah:

- 1. Apabila orang yang dihina berada di situ melihat dan mendengar sendiri penghinaan tersebut.
- 2. Apabila penghinaan dilakukan dengan surat (tulisan), maka surat itu harus dialamatkan kepada yang dihina.
- Kata-kata atau kalimat apakah yang dianggap menghina itu, bergantung pada tempat, waktu, dan keadaan, ialah menurut pendapat umum di tempat itu. Penghinaan yang dilakukan dengan perbuatan, misalnya dengan meludahi muka, atau sodokan, pukulan atau dorongan yang tidak seberapa keras, bisa juga dikategorikan sebagai penghinaan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa terdakwa IDA KRISTINA SITORUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGHINAAN RINGAN**;

Halaman 10 dari 12 Catatan Putusan Nomor 5/Pid.C/2022/PN Sim



Menimbang, bahwa selama di persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf pada diri dan perbuatan terdakwa tersebut, sehingga dengan demikian terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang hal-hal sebagai berikut :

KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

Bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan trauma bagi saksi korban ARDI SIRAIT;

KEADAAN YANG MERINGANKAN :

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyelamatkan terpidana atau terdakwa dari penderitaan pidana pencambutan penderitaan, pidana pencambutan kemerdekaan, khususnya yang berjangka pendek selain itu juga bertujuan untuk menghindarkan terpidana atau terdakwa dari pengaruh buruk pidana perampasan kemerdekaan maka masyarakat akan terlindung dari kemungkinan timbulnya delik atau perbuatan penjahat yang lebih berat;

Menimbang, bahwa pemidanaan atau penjatuhan pidana pada diri terdakwa bukanlah bersifat suatu pembalasan akan tetapi bersifat pembinaan, oleh karenanya diharapkan supaya terdakwa bisa menjadi orang yang baik dan berguna bagi masyarakat, negara dan agama dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim memandang pidana yang akan dijatuhkan sudah cukup pantas dengan perbuatan atau kesalahan yang dilakukan Terdakwa dan hal tersebut dapat dijadikan pelajaran dan peringatan agar pada masa yang akan datang Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal yang meringankan hukuman tersebut diatas, adalah adil dan patut jika Hakim menerapkan Pasal 14 huruf (a) angka (1) KUHP tentang Hukuman bersyarat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 315 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **IDA KRISTINA SITORUS** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penghinaan Ringan.”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan
3. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak perlu dijalani kecuali ada putusan hakim yang menyatakan terdakwa tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 23 September 2022 oleh Hakim Tunggal YUDI DHARMA, SH, M H., Hakim pada Pengadilan Negeri Simalungun yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Simalungun berdasarkan Penetapan Nomor 5/Pid.C/2022/PN.Sim tanggal 23 September 2022, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut didampingi oleh HERIWATY SEMBIRING, SE, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh AIPTU EDISON SILALAH, SH selaku Penyidik pada Kepolisian Sektor Kota Tanah Jawa selaku Kuasa Penuntut Umum serta dihadiri oleh Terdakwa;

Selanjutnya juga dijelaskan akan hak-hak terdakwa dan Penyidik untuk dapat mempergunakan upaya hukum sesuai yang telah ditetapkan oleh undang-undang ;

Demikian dibuat berita acara persidangan ini yang kemudian ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TUNGGAL

d.t.o

d.t.o

HERIWATY SEMBIRING, SE, S.H.

YUDI DHARMA, S.H.,M.H.

Halaman 12 dari 12 Catatan Putusan Nomor 5/Pid.C/2022/PN Sim